

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.1 Geografis Dan Iklim

Secara astronomis, Kuantan Singingi terletak antara 0.00 – 1.00 Lintang Selatan dan 101.02 – 101.55 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas: Utara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Selatan Provinsi Jambi, Barat – Provinsi Sumatera Barat, Timur – Kabupaten Indragiri Hulu.

Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman.

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan:

- Teluk Kuantan – Lubuk Jambi : 22 Km
- Teluk Kuantan – Lubuk Ambacang : 33 Km
- Teluk Kuantan – Kampung Baru : 10 Km
- Teluk Kuantan – Pangkalan : 70 Km
- Teluk Kuantan – Muara Lembu : 35 Km
- Teluk Kuantan – Koto Baru : 52 Km
- Teluk Kuantan – Koto Sentajo : 8 Km
- Teluk Kuantan – Benai : 10 Km
- Teluk Kuantan – Baserah : 36 Km
- Teluk Kuantan – Koto Rajo : 45 Km
- Teluk Kuantan – Pangean : 30 Km

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l. Teluk Kuantan – Perhentian Luas : 48 Km

m. Teluk Kuantan – Cerenti : 60 km

n. Teluk Kuantan – Inuman : 47 Km

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60C– 36,50C dan suhu minimum berkisar antara 19,20C– 220C. Curah hujan pada 2015 berkisar antara 25,57 – 498,70 mm pertahun.²⁴

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

Penyusunan Visi Kabupaten Kuantan Singingi adalah ”terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, relegius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera. Adapun misi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Peningkatan upaya pemerintahan yang bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha/usaha baru yang memanfaatkan sumber daya manusia lokal/daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan respon dan kepekaan aparat pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat anatar penduduk maupun antar wilayah.
7. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai.
8. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi agrobisnis dan agroindustry dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar secara berkesinambungan.
9. Peningkatan implementasi desentralisasi dan otonomi di daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
10. Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya dan budaya nasional di lingkungan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Adapun Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam pelayanan umum bidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan Informal, Pemuda dan Olahraga
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan

4.1.4 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi


Visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi akan lebih dapat tercapai dengan baik jika seluruh komponen yang terkait dengan pencapaian visi dan misi memiliki komitmen dan semangat untuk berkontribusi dengan rasa penuh tanggung jawab maka dikembangkan nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Profesionalisme
- b. Kompetitif
- c. Berwibawa
- d. Bermoral
- e. Partisipatif Demokratis
- f. Tanggungjawab
- g. Transparan
- h. Efektif dan efisien

4.1.5 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang turut mendukung suatu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan suatu instansi atau lembaga.

Gambar 4.1
Struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruhnya atau untuk keperluan meringkas, merujuk, atau untuk penulisan karya tulis ilmiah, penelitian, atau karya tulis lainnya, tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, pendidikan, atau untuk penulisan karya tulis ilmiah, penelitian, atau karya tulis lainnya, tanpa menyebutkan sumber.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya atau untuk keperluan meringkas, merujuk, atau untuk penulisan karya tulis ilmiah, penelitian, atau karya tulis lainnya, tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.6 Uraian Tugas, Bagian/Unit Kerja

1. Kepala Dinas

Tugas selaku kepala dinas adalah Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Ada pun uraian tugas secara rinci sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendidikan
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendidikan
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan

2. Sekretariat

Tugas selaku sekretariat adalah Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, serta keuangan

Uraian tugas secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan data
- b. Penyusunan program dan anggaran bidang program, umum dan keuangan
- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Pendidikan
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan
- e. Pembinaan kepegawaian
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana
- g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Sub Bagian Program

Tugas sub bagian program adalah melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas sub bagian program secara detail adalah:

- a. Penyiapan bahan pengumpulan dan inventarisasi data
- b. Penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisa data
- c. Penyiapan bahan penyajian data
- d. Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran

4 Sub Bagian Umum

Tugas dari sub bagian umum adalah melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan per alanan dinas serta kehumasan.

Adapun secara detail urain tugas dari sub bagian umum sebagai berikut:

- a. Menyiapkan surat-menyurat
- b. Mendistribusikan surat-menyurat
- c. Menggandakan dan mengarsipkan surat-menyurat
- d. Menyiapkan bahan bahan pembinaan kepegawaian

5 Sub Bagian Keuangan

Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan dan pengkoordinasian rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana anggaran;
- b. Penyiapan bahan penataan penerimaan keuangan;
- c. Penyiapan bahan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan;
- d. Penyiapan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub bagian keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6 Bidang PAUD dan Pendidikan non Formal

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Paud dan Pendidikan Nonformal;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Paud dan Pendidikan Nonformal;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Paud dan Pendidikan Nonformal

7 Bidang DIKDAS dan PK-PLK

Kepala bidang Dikdas dan PK-PLK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang DIKDAS dan PK-PLK;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Dikdas dan PK-PLK;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Dikdas dan PK-PLK;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

8 Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang sarana dan prasarana;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana

9 Bidang Pemuda dan Olahraga

Kepala bidang Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pemuda dan olahraga;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olahraga;